



**PUTUSAN**

Nomor 429/Pdt.G/2015/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, dalam hal ini berkuasa kepada Feriyawansyah, SH, MH dan Machrizal, SH, masing-masing Advokat & Konsultan Hukum pada Low Office "Feriyawansyah, SH, MH Associates" yang beralamat di jalan KH. Abd. Rachman Sidik (RRI) Seraja IV No. 192 Kecamatan Taman Sari Pangkalpinang, Prov. Bangka Belitung, sebagai **Pemohon** ;

melawan

**Termohon**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota pangkalpinang, sebagai **Termohon** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan keluarga di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 06 Nopember 2015 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor: 429/Pdt.G/2015/PA.Pkp. tanggal 06 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 05 Mei 2013, yang tercatat

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No. 429/Pdt.G/2015/PA.Pkp



pada kantor urusan agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/03/V/2013**, tanggal 05 Mei 2013 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik.

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Pemohon ditugaskan ke daerah Gorontalo sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berstatus duda beranak 2 dan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak.

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1(satu) tahun, akan tetapi sejak bulan April 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar;

5. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :

- Masalah anak bawaan Termohon dimana Termohon marah bila Pemohon menasehati anak bawaan Termohon;
- Termohon selalu berkata kasar bila bertengkar dengan Pemohon;
- Termohon menuduh Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon

6. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

8. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Januari 2015 dimana pada saat itu Pemohon memberikan nasehat kepada

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No. 429/Pdt.G/2015/PA.Pkp



anak Termohon, namun Termohon malah marah - marah hingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah yang sampai dengan sekarang telah berjalan selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan ;

**9.** Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

**10.** Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon dan Termohon, masing-masing telah hadir sendiri ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena para pihak hadir Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menempuh proses Mediasi, dimana para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim agar menunjuk salah seorang Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang. Untuk itu Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan dengan menunjuk Hakim Mediator Drs. Lasyatta, SH, MH ;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;



Bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang ternyata isinya dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya tersebut ;

Bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan yang intinya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa isi Permohonan Pemohon ada yang benar dan ada yang tidak benar;
2. Bahwa permohonan Pemohon dalam posita poin 2 yang benar adalah ada anak 1 orang bernama Annisa bin Roma Ardiansyah lahir di Pangkalpinang pada bulan Maret 2015 sekarang berumur 9 bulan ;
3. Bahwa posit poin 5 yang menyatakan masalah anak tidak boleh dinasehati, kasar dan tidak baik dengan anak bawaan Pemohon itu tidak benar. Yang benar adalah karena Pemohon ada wanita lain yaitu anak buahnya sendiri bernama Ratna dan sekarang sudah bertunangan dengan wanita tersebut ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2014 sering cekcok adalah benar ;
5. Bahwa keluarga sudah menasehati agar jangan main perempuan, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa mengenai Termohon mau menceraikan Pemohon, Termohon tidak keberatan, namun kalau harus bercerai Termohon ada tuntutan (Gugatan Rekonpensi) ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya dalam konpensi secara lisan yang intinya tetap seperti gugatannya ;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik dalam konpensi yang intinya tetap seperti jawaban semula ;

**DALAM REKONPENSI**

Bahwa Termohon dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan gugatan rekonpensinya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



- Bahwa Penguat rekonpeni meminta nafkah lampau selama 7 bulan sejak bulan Juli sampai bulan Januari 2016 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta nafkah anak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sampai dewasa ;

Bahwa selanjutnya untuk gugatan rekonsensi ini telah terjadi kesepakatan tertulis antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sebagaimana dimuat dalam Akta kesepakatan perdamaian tertanggal 21 Januari 2016 yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa kesepakatan poin 3, masing-masing menyatakan mencabutnya ;
2. Sebagaimana tertuang dalam pasal 5 huruf (a), kesepakatan bahwa Pihak ke II (Tergugat Rekonsensi) akan memberikan nafkah lampau (nafkah madiyah) kepada pihak I (Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
3. Sebagaimana tertuang dalam pasal 5 huruf (b), kesepakatan bahwa pihak II (Tergugat rekonsensi) akan memberikan nafkah iddah kepada pihak I (Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Sebagaimana tertuang dalam kesepakatan pasal 6 bahwa pihak II (Tergugat rekonsensi) akan memberikan nafkah anak bernama Anisa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Bahwa setelah kesepakatan dibacakan di hadapan sidang, kedua belah pihak membenarkan kesepakatan tersebut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan dalam konsensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/03/09/1998 tanggal 05 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dan telah dibubuhi meterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh (bukti P.1) ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang.. Saksi tersebut menyatakan



kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah tiri Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini satu orang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa awal tahun 2013 Pemohon dan Termohon tinggal di Gorontalo. Karena sering cekcok ;
- Bahwa bulan Desember 2014 Termohon pulang ke Pangkalpinang karena mau melahirkan dan setelah melahirkan, Pemohon menyatakan bahwa anak itu bukan anaknya ;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak mau lagi menerima Termohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang Selindung, Kelurahan Selindung Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia disumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT tempat Pemohon tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa anak Pemohon satu orang sama Termohon ;
- Bahwa menurut cerita Pemohon dan Termohon, bahwa selama mereka di Gorontalo bulan Mei 2013 sering cekco ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 Termohon pulang ke Pangkalpinang untuk melahirkan dan sejak saat itu pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi ;
- Bahwa Pemohon pernah meminta nasehat saksi dan pengakuan Pemohon bahwa ia tidak mau lagi dengan Termohon ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ; ;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No. 429/Pdt.G/2015/PA.Pkp





**KESIMPULAN PEMOHON**

**DALAM KONPENSI**

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dalam konpensi dan Rekonpensi yang intinya sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ( Pemohon ) menjatuhkan Talak satu Raj'i Kepada (TERMOHON Sebagai TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI ) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Berlaku seadil-adilnya dalam permasalahan ini ;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengunjungi atau bertemu serta mengajak anak-anak Pemohon jalan-jalan dengan Pemohon kapan pun terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

**DALAM REKONVENSI**

- Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c/q Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

**KESIMPULAN TERMOHON**

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena Termohon tidak hadir dalam sidang kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No. 429/Pdt.G/2015/PA.Pkp



**DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan berusaha rukun kembali dan perkara ini juga telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk Drs. Lasyatta, S.H., M.H., sebagai Mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9/1975 jo. Perma No. 1 tahun 2008 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik Termohon, dapat difahami bahwa permohonan Pemohon mengenai telah terjadi percekcoakan diakui oleh Termohon hanya saja mengenai kapan mulai terjadinya percekcoakan yang dibantah oleh Termohon. Namun, oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Pemohon dibebankan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Gorontalo awal Mei 2013, sering cekcok ;





- Bahwa sejak bulan Desember 2014 hingga sekarang Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut sesuai dengan isi permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak mengajukan alat bukti sebagai bukti dari bantahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pecahnya rumah tangga adalah kalau sudah pisah tempat, tidak saling peduli lagi dan keluarga sudah merukunkan tapi tidak berhasil. Dalam perkara ini Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan terus menerus dan sudah tidak saling peduli lagi sejak bulan Desember tahun 2014 dan Keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan nasehat dalam setiap kali persidangan, namun hingga akhir persidangan Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 227 ;

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena rumah tangganya sudah pecah. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19



huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

**DALAM REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonpensi telah mengajukan gugatan dalam rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya adalah masalah Nafkah Lampau, nafkah anak dan nafkah iddah. Oleh karena rekonpensi ini punya hubungan erat dengan permohonan dalam konpensi, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil permohonan rekonpensi ini dapat diterima dan diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan tentang gugatan rekonpensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonpensi mengubah gugatannya dan Tergugat Rekonpensi mengakui dan menyetujui gugatan penggugat Rekonpensi. Dengan demikian berarti gugatan Penggugat rekonpensi yang diperbaiki tersebut telah terbukti dengan pengakuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah sepakat bahwa Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), nafkah lampau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan nafkah anak bernama Anisa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Untuk itu kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah-nafkah tersebut sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa nafkah anak dalam putusan ini haruslah ditambah sebesar 10 % setiap tahunnya mengingat bertambahnya kebutuhan hidup setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa nafkah anak dalam putusan ini tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonpensi dikabulkan seluruhnya ;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No. 429/Pdt.G/2015/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### DALAM KONPENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

### DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak bernama Anisa, yang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan ketentuan bahwa nafkah tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan ;
4. Menetapkan bahwa biaya pada diktum 3 diatas ditambah 10 % setiap tahunnya ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

### DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1437 H oleh kami Drs. HUSIN, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag, MM serta Thamrin, S.Ag masing-masing sebagai

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No. 429/Pdt.G/2015/PA.Pkp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Lasyatta, SH, MH dan Bustani, S.Ag, MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yusra Chamisi, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon / Tergugat Rekonpensi dan Termohon / Penggugat Rekonpensi ;

Ketua Majelis

Drs. HUSIN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. Lasyatta, S.H., M.H.

Bustani, S.Ag, MM

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, SH

**RINCIAN BIAYA PERKARA:**

- |               |                    |                      |
|---------------|--------------------|----------------------|
| 1.            | PencatatanRp.      | 30.000,-             |
| 2.            | Biaya ProsesRp.    | 50.000,-             |
| 3.            | Biaya PanggilanRp. | 400.000,-            |
| 4.            | RedaksiRp.         | 5.000,-              |
| 5.            | MeteraiRp.         | <u>6.000,-</u>       |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>Rp. 491.000,-</b> |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No. 429/Pdt.G/2015/PA.Pkp